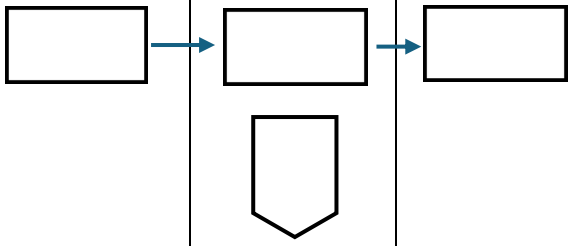
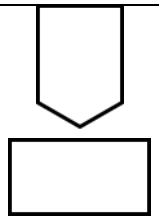
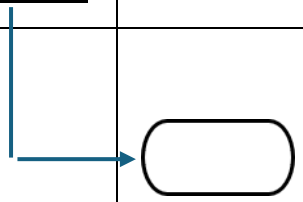
KOMISI PEMILIHAN UMUM **KABUPATEN MUARA ENIM**	**NOMOR SOP**	12 Tahun 2026
	TGL. PEMBUATAN	10 Januari 2026
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	10 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris, KPU Kabupaten Muara Enim Ramadansyah
	NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**	
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PKPU No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. PKPU No.14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat; 4. PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; Mampu bekerja sama dalam tim	

6. Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**	**KETERKAITAN:**
SOP Pelayanan Informasi Publik	Lembar Kerja dan Rencana Kerja, Term of Reference, ATK, Jaringan Internet, Komputer, Meja, Kursi, Rak Informasi dan Papan Pengumuman	SOP Pelayanan Informasi Publik
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**	**PERINGATAN:**
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan Laporan (Harian dan Bulanan)	Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan

NO.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pertimbangan	PPID	Petugas Pelayanan Informasi	Syarat	Waktu	Output	
1.	Melakukan identifikasi informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang diwajibkan untuk dilakukan uji konsekuensi. Apakah termasuk informasi yang wajib tersedia? Apakah termasuk informasi yang dikecualikan?				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan analisis terhadap informasi yang diminta, termasuk potensi dampak dampak terhadap kepentingan publik jika informasi tersebut dibuka				Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 PERKI Nomor 1 Tahun 2021	Tentatif	Draft Kajian informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Analisis yang dilakukan dengan memperhatikan : a. Jenis konsekuensi yang mungkin timbul jika informasi dibuka b. Dasar Hukum Pengecualian Informasi c. Asas dan kepentingan publik apakah kepentingan publik lebih besar jika informasi dibuka				Lembar Pengajuan Pengujian Konsekuensi	Tentatif		

4.	Permohonan pengujian konsekuensi ke KPU RI melalui KPU Provinsi				Lembar Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	Tentatif		
5.	Pemberitahuan Hasil kepada pemohon : a. Jika terbuka, maka diberikan kepada pemohon b. Jika tertutup/dikecualikan, maka diberikan penolakan, disertai alasan dan hasil pengujian konsekuensi					Tentatif	Bahan Informasi Publik	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Muara Enim, 10 Januari 2026

Sekretaris,



Ramadansyah